



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pembinaan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu dibentuk Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa baik kegiatan fisik maupun administrasi;
- d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq.Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.S. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada DPPKBPMK Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub.Bid. Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa pada DPPKBPMK Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 5. Unsur DPD LPM Kabupaten Bantul 6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 8. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif	Sularsana Hadi I., S. IP 1. Purwono 2. Drs. Sumardi 3. R. H. Murali A., B.Sc Drs. Edy Haryono, MM AM. Machrus H., S.Ag Slamet N., S.Pd, S.Si.

1.	2.	3.	4.
		9. Unsur DPPKBPM Kabupaten Bantul	1. D. Indriani R., S.E. 2. A. Endang W, S. IP. 3. Sugiyanti 4. Sumantana 5. Sri Sudiyati 6. Bayu Sorgo Adi

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO